

**ANALISIS/EVALUASI PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Konsideran Mengingat Peraturan Menteri, Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah No 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya Mengatur struktur organisasi Mengatur standar kerja Mengatur metode kerja	Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 mengatur kedudukan, tugas, dan organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024, yang menyesuaikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi kementerian.	Tetap Sudah Sesuai
2.	Ketentuan Umum (Pasal 1)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, dan kata	Penambahan Definisi	Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kukm, ketentuan umum Pasal 1 belum mengatur secara lengkap definisi istilah kunci terkait pengelolaan data UMKM. Kekurangan	Tetap Sudah Sesuai

					<p>tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri UMKM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data UMKM dengan penambahan dan penegasan definisi, seperti Walidata UMKM, Produsen Data UMKM, Pengendali Data UMKM, BDT-UMKM, SIDT-UMKM, dan SAPA UMKM. Penambahan ini memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM.</p>	
3.	Pasal 7 Pengendalian Data Umkm	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, dan kata	Penambahan Definisi	<p>Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data KUKM, pengaturan mengenai Pengendali Data belum diuraikan secara rinci. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri UMKM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data UMKM, ketentuan tersebut disempurnakan, khususnya pada Pasal 7 yang mengatur secara lebih jelas dan</p>	Sudah Sesuai

					terperinci mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab Pengendali Data UMKM. Pengaturan ini memperkuat kejelasan kewenangan serta akuntabilitas dalam tata kelola data UMKM.	
4.	Pasal 16 (Penetapan Daftar Data oleh Sekretaris Kementerian) Peraturan Menteri UMKM No. 8 Tahun 2025	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Pengaturan terkait dengan pendelegasian kewenangan Sekretaris Kementerian selaku koordinator Forum Satu Data Kementerian yang berwenang dalam penetapan Daftar Data UMKM telah selaras dengan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam Pasal 17 tentang Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat	Tetap
5.	Pasal 23 (Penyebarluasan dan Akses Data) Peraturan Menteri UMKM No. 8 Tahun 2025	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Pengaturan terkait dengan penyebarluasan dalam hal pengaksesan data di Portal Satu Data UMKM yang tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama telah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam Pasal 39 yang	Tetap

					sama menegaskan bahwa akses data bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak memerlukan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.	
6.	Pasal 25-27 (Pelayanan Data dan Perlindungan Data Pribadi) Peraturan Menteri UMKM No. 8 Tahun 2025	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Atribusi	Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya	Permen UMKM No. 8 Tahun 2025 memperkenalkan pengaturan lebih rinci mengenai pelayanan data berbasis tingkatan data agregat dan <i>by name by address</i> , serta kewajiban pengguna data untuk tunduk sebagai Pengendali Data UMKM sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Pengaturan ini telah selaras sebagaimana tentang perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022.	Tetap
7.	Pasal 34 (Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data) Peraturan Menteri UMKM No. 8 Tahun 2025	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Pada Permenkop UKM No. 7 Tahun 2023, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Menteri tanpa adanya pembagian peran yang jelas. Dalam Permen UMKM No. 8 Tahun 2025, kewenangan pemantauan dan evaluasi didelegasikan kepada Sekretaris	Tetap

					Kementerian sebagai Koordinator Forum Satu Data Kementerian, yang memperjelas pelaksanaan teknis pengawasan dan memperkuat efektivitas koordinasi internal	
8.	Pasal 37 (Pencabutan dan Keberlakuan Peraturan) Peraturan Menteri UMKM No. 8 Tahun 2025	Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan	Aspek Kepastian Hukum	Adanya pemberlakuan regulasi yang baru	Permen UMKM No. 8 Tahun 2025 secara tegas mencabut Permenkop UKM No. 7 Tahun 2023 dan menyatakan mulai berlakunya peraturan baru sejak tanggal diundangkan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan serta menghindari dualisme pengaturan dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM.	Tetap

Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tahun 2025 Tahun 2026